



**PENGUATAN HAK RESTITUSI ASET KORBAN INVESTASI  
ILEGAL YANG DISITA OLEH NEGARA**

**SKRIPSI**

**NAMA : JOSUA PANGGABEAN**

**NIM : 1810611127**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN  
JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM**

**2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**JUDUL :**

**PENGUATAN HAK RESTITUSI ASET KORBAN INVESTASI ILEGAL  
YANG DISITA OLEH NEGARA**



**JOSUA PANGGABEAN**

**1810611127**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 11 Januari 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Hukum



Abdul Kholiq, SH., M.H.  
NIP. 199110132022031006

Mengetahui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir



Dr. Handoyo Prasetyo., SH., MH.  
NIK. 216121211

## LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi diajukan oleh :

Nama : JOSUA PANGGABEAN  
NIM : 1810611127  
Program Studi : S1 – Ilmu Hukum  
Judul : PENGUATAN HAK RESTITUSI ASET KORBAN  
INVESTASI ILEGAL YANG DISITA OLEH NEGARA


Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta



Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M




Abdul Kholiq, S.H., M.H



Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H



Dr. Suherman, S.H., LL.M



Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 16 Januari 2024

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir ini dalam bentuk Skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Josua Panggabean

Nim : 1810611127

Tanggal : 11 Januari 2024

Tanda Tangan :





**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : JOSUA PANGGABEAN  
Nim : 1810611127  
Fakultas : Ilmu Hukum  
Program : S1 Hukum  
Jenis Karya : Skripsi  
Judul : PENGUATAN HAK RESTITUSI ASET KORBAN  
INVESTASI ILEGAL YANG DISITA OLEH NEGARA

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data Skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (*submit*) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 11 Januari 2024

Yang menyatakan,



JOSUA PANGGABEAN

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT, karena atas karunia dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini yang berjudul “**PENGUATAN HAK RESTITUSI ASET KORBAN INVESTASI ILEGAL YANG DISITA OLEH NEGARA**”. Tujuan dari penulisan skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir oleh penulis yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulis menyadari bahwa selama proses penulisan skripsi terdapat kendala, namun berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak serta rahmat dari ALLAH SWT, sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada **Bapak Dr. Handoyo Prasetyo S.H, M.H selaku pembimbing** yang telah sabar dan tulus meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan motivasi kepada penulis selama penulisan skripsi. Semoga ALLAH SWT membalas dengan kebaikan dan kasih sayang kepada beliau. Aamiin.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penulisan skripsi. Sehingga dengan rendah hati dan rasa hormat penulis ingin menyampaikan kepada:

1. Kedua Orang Tua penulis Bapak Esron Panggabean dan Ibu Dirlina Mina Purba yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat dan bantuan lainnya secara materil maupun immaterial kepada penulis tanpa rasa pamrih sedikit pun. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar;
2. Bapak Dr. Anter Venus, MA, Comm, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;

3. Bapak Dr. Suherman, S.H, LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Bapak Dr. Beniharmoni Harefa S.H, LL.M selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
5. Bapak Taupiqqurahman, S.H, M.KN selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
6. Bapak Dr. Slamet Tri Wahyudi, S.H, M.H selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
7. Bapak Abdul Kholiq, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
8. Bapak Satino, S.Sos.M.H selaku Pembimbing Akademik Penulis;
9. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah banyak memberikan ilmu, masukan, kritikan dan saran selama proses pengerjaan tugas akhir ini;
10. Para Adik-adik penulis, Albert Panggabean, Desi Tio Pani Panggabean, dan mendiang Karol Christopher Panggabean yang selalu memberikan semangat dan doa dalam proses pengerjaan tugas akhir ini. Penulis bangga memiliki adik seperti kalian dan selalu mendoakan yang terbaik untuk kalian;
11. Para Sahabat Penulis, Alfa Fitri, Zulkifli Ahmad, Rafael Franklin, Ivan Jeremias, Nicholas Bhagasinsan, Alexander Silaban, Rahmat Bijak, Aldo Palentino, dan sahabat penulis lainnya yang telah memberikan bantuan baik saran dan doa dalam proses pengerjaan tugas akhir ini. Penulis bersyukur dan bangga memiliki sahabat seperti kalian, doa yang terbaik dari penulis untuk kalian.
12. Para Senior penulis, Abang Josua Patrick Lumban Tobing, Abang Eduard Simamora, Kakak Sarah michelle Hutauruk dan senior lainnya yang telah memberikan bantuan baik secara ilmu dan doa dalam proses

pengerjaan tugas akhir ini. Penulis berterima kasih untuk para senior yang mau menjadi abang dan kakak penulis di perantauan ini, doa terbaik buat untuk kalian dimanapun berada;

13. Kepada Selvina Indah Permatasari Hutauruk, penulis berterima kasih atas kehadirannya yang telah memberikan banyak sekali pembelajaran pendewasaan dan pengalaman berharga terhadap penulis, dukungan yang dulu senantiasa diberikan menjadi pondasi kuat bagi penulis untuk mampu berproses sebagai manusia mandiri dan bertanggung jawab. Penulis selalu mendoakan yang terbaik untukmu;
14. Rekan-rekan seperjuangan yang tentunya penulis cintai dan banggakan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Kehadiran kalian telah memberikan banyak sekali pembelajaran dan pengalaman berharga terhadap penulis. Persahabatan, Kekeluargaan serta dukungan yang senantiasa diberikan menjadi pondasi yang kuat bagi penulis untuk mampu berproses sebagai manusia yang mandiri dan bertanggung jawab.

Sesungguhnya tepatlah pepatah arah yang mengatakan bahwa “*al insaan mahalul khatha ‘wan nisyaaan*”, bahwa manusia itu terkadang adalah tempatnya untuk salah dan lupa. Demikian juga penulis menyadari bahwa skripsi ini tentu tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Tiada perubahan tanpa adanya perbaikan. Oleh karena itu, penulis sangat membuka diri terhadap kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca guna kesempurnaan pemahaman kita bersama.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga kehadiran tulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya bagi pembaca

Jakarta, 11 Januari 2024



JOSUA PANGGABEAN



## **ABSTRAK**

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat dipengaruhi oleh peningkatan minat investasi masyarakat. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa munculnya entitas investasi ilegal di tengah masyarakat. Investasi ilegal adalah salah satu kejahatan yang merugikan kehidupan masyarakat. Untuk melindungi korban investasi ilegal, negara berkewajiban untuk melindungi masyarakat melalui cara restitusi. Namun, dalam praktiknya, hak restitusi terhadap korban investasi ilegal yang aset pelaku disita oleh negara masih belum berjalan optimal, meskipun berbagai regulasi telah mengakomodir hak korban untuk memperoleh restitusi, tetapi pengaturannya restitusi di Indonesia masih lah memiliki kelemahan. Penulis berharap melalui penulisan ini masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih baik terkait praktik penipuan investasi ilegal pada kasus aplikasi investasi ilegal yang sedang marak saat ini dan pembaharuan pengaturan restitusi yang mencakup seluruh tindak pidana yang menimbulkan kerugian kepada korban secara langsung. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu hukum positif di Indonesia dan dokumen resmi yang terkait dengan ketentuan hukum, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, jurnal hukum, dan internet. Hasil penelitian ini, mencoba mengulas tentang regulasi dan mekanisme pengembalian kerugian korban melalui restitusi yang didasari oleh KUHPidana, KUHAPidana dan Undang-undang diluar KUHAPidana, serta membahas faktor penyebab terjadinya investasi ilegal dan pengaturan restitusi yang ideal bagi korban investasi ilegal.

**Kata Kunci :** Investasi ilegal, Restitusi, dan korban

## ABSTRACT

*The growth of the Indonesian economy is supported by the increasing interest of the public in investing. This does not rule out the possibility of the emergence of illegal investments that harm the public. To protect victims of illegal investments, the state provides the right to restitution, which is the right of the victim to obtain compensation from the perpetrator of the crime. However, in practice, the right to restitution for victims of illegal investments whose assets are seized by the state is still not optimal. This is due to a number of factors, such as the lack of socialization about restitution to the public, the limited budget of the state to pay restitution, and the complicated process of managing restitution. This study uses normative legal research based on primary legal materials in the form of legislation, official documents related to legal provisions, as well as secondary legal materials in the form of books, articles, legal journals, and the internet. The results of this study discuss the regulations and mechanisms for returning victims' losses through restitution based on the Criminal Code (KUHPidana), the Criminal Procedure Code (KUHPidana), and laws outside the Criminal Procedure Code. In addition, the study also discusses the factors causing the occurrence of illegal investments and the ideal restitution arrangement for victims of illegal investments.*

*Keywords: Illegal investment, restitution, and victim*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
BIODATA PENULIS .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	13
A. Literatur Review.....	13
B. Tinjauan Umum .....	17
C. Tinjauan Teori.....	30
BAB III DESKRIPSI HASIL TEMUAN .....	35
A. Kerugian Akibat Investasi Ilegal di Indonesia.....	35
B. Korban Penipuan Berkedok Investasi Memiliki Hak untuk Restitusi.....	45
C. Regulasi Hukum terkait Perlindungan Korban Investasi Ilegal di Indonesia .....	51
BAB IV PEMBAHASAN.....	54
A. Pengaturan dan Sistematisa Hak Restitusi Korban Investasi Ilegal di Indonesia.....	54
B. Restitusi yang Ideal dan Berorientasi pada Perlindungan Hukum Korban ... .....	68
BAB V PENUTUP .....	80
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA ..... 81